

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban manusia yang terus berkembang selalu diikuti pula oleh pergeseran tata nilai yang ada.¹ Kehidupan manusia yang semula penuh dengan mitos kesakralan dalam segala aspek, lama-kelamaan semakin memudar seiring bangkitnya modernitas.² Maka tak heran bila kemudian timbul dampak yang luar biasa dahsyat dari perubahan tersebut, baik itu yang positif maupun yang negatif. Salah satunya adalah fenomena kejahatan termasuk dari sekian *ekses* yang semakin hari jenis dan modus operasinya semakin berkembang. Selain itu, kejahatan bukan semakin jauh dari kehidupan, namun justru semakin dekat bahkan bisa muncul kapan pun dan di mana pun, salah satunya adalah kejahatan perdagangan orang.

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari humanisme merupakan salah satu faktor penting untuk terciptanya kesinambungan hidup dan terjaganya stabilitas nasional maupun internasional. Dengan terciptanya HAM, berarti kita telah menghormati prinsip-prinsip humanisme atau

¹ Dalam pandangan Abdurrahman I. Doi bahwa semakin tinggi peradaban manusia, syaitan semakin memainkan perannya. Orang mudah berbuat aniaya (*zulm*) dan bodoh (*jahl*), yang terkadang semakin jauh dari ajaran Tuhan dan Rasul. Lihat Abdurrahman I. Doi, A. Rahman I. Doi, *Syariah the Islamic Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan kewarisan (Syari'ah II)", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 1

² Dalam masyarakat barat "Modernisme" mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi, dan lain sebagainya agar semua itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lihat: Harun Nasution, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 81

kemanusiaan.³ Paradigma humanisme ini yang menjadi dasar Islam menentang perbudakan sebagaimana tujuan Islam yaitu menjaga agama (*hifz al din*) dan memelihara jiwa (*hifz nafs*), di sini Islam melarang untuk membunuh, menganiaya, merampas kemerdekaan termasuk memperbudak, menjaga akal (*hifz aql*), memelihara keturunan (*hifz nasl*), dan memelihara harta (*hifz mal*)⁴. Kelima hal tersebut oleh Asy-syatibi dinamakan dengan *Maqasid Al-Syariah*.⁵

Terlepas dari konsep tersebut, bahwa setiap ketentuan agama Islam, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kepentingan manusia. Tujuan utama penjatuhan pidana dalam syari'at Islam adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.⁶

Berdasar data KOPBUMI (Konsorsium Perlindungan Buruh Migran Indonesia), sejak tahun 2001 sudah terjadi kasus pelanggaran hak asasi terhadap 2.239.566 buruh migran Indonesia, mulai dari penipuan, penghilangan dokumen, pengurangan atau tanpa gaji, razia, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan bahkan sampai pembunuhan. Dalam data IOM (*International Organization for Migration*), dari Maret 2005 sampai April 2006 terdata kasus yang lebih nyata, yaitu perdagangan orang sebanyak 1022

³ Abdul Hadi WM, "*Humanisme*" *Materi kajian kuliah pancasila*, Jakarta: ICAS, 2006, hlm 21

⁴ Suparman Usman, *Hukum Pidana Islam: Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003, hlm 65

⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Asy-tibi*, cet ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 71-72

⁶ Soerjono Soekanto, *Identifikasi Hukum Positif tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: IND HILL CO, 1988, hlm. 87

orang. Dari jumlah ini, 88,6% adalah perempuan dan 23% adalah anak-anak, dan kasusnya, ada 52% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga dan 17% dipaksa melacur⁷, selain itu juga terdapat data lain yang ditunjukkan oleh US State Departemen, bahwa terdapat sebesar 800.000 korban baru perdagangan orang per tahun dan 2,5 juta per tahun yang ditunjukkan oleh organisasi perburuhan Internasional (ILO).

Sementara data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tanggal 26 September 2007 lalu menunjukkan bahwa telah terjadi 281 kasus perdagangan orang, dengan rincian 210 kasus di antaranya merupakan kasus perdagangan anak. Anak-anak yang terjebak dalam prostitusi tersebar di 75.106 lokasi di Indonesia dan hal ini tidak mengherankan jika di dunia saat ini ada sekitar 3.000 organisasi perdagangan anak yang setiap waktu dapat mengancam keselamatan anak-anak.⁸

Deskripsi di atas dapat dibayangkan begitu besar kerugian materiil maupun imateriil, baik mental maupun moral, karena merampas kebebasan dan harga diri korban, bahkan acap kali juga mengancam keselamatan korban. Bagaimana tidak, perlindungan hak korban bagian dari yang terintegral dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam penyelesaian perkara pidana seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban terabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas

⁷ www.menkokesra.go.id, diakses 28 Juni 2009

⁸ www.stoptrafficking.com, diakses 21 Juni 2009

hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.⁹

Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah:

1. Faktor ekonomi, jumlah penduduk 250 juta jiwa, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan jeratan hutang.
2. Faktor geografis, bentuk kepulauan dan banyaknya celah untuk keluar masuk orang; letaknya yang berdekatan dengan negara pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
3. Rendahnya pendidikan, jelas bahwa pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan orang. rendahnya pendidikan dan ketrampilan menyulitkan mencari pekerjaan atau jalan lain agar dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga.
4. Faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak.
5. Faktor legal dikarenakan lemahnya para aparat hukum.¹⁰

Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya, dibawa, dikumpulkan, dikurung dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.¹¹

⁹ Andi Hamzah, *Perlindungan hak-hak manusia dalam KUHAP*, Bandung : Bina Cipta, 1986, hlm 33

¹⁰ Kompas , tanggal 1 Februari 2007. Lihat juga di Faqihudin Abdul Qadir, Dkk, *Anti Trafficking*, Cirebon: Fahmina 2006, hlm. 71

¹¹ Candra Muzzafar dkk, *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007, hlm. 401

Trafficking sejatinya adalah bentuk baru dari perbudakan di abad modern. Pada konteks kejahatan *trafficking*, setidaknya di Indonesia telah ada perundang-undangan yang menjamin adanya penghormatan terhadap kemanusiaan dan penindakan terhadap segala bentuk kedzaliman yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan yang mencederai rasa kemanusiaan, yaitu Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama.¹²

Kejahatan perdagangan orang sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Bisa dikatakan, bahwa *trafficking* adalah kejahatan yang menghimpun sejumlah pelanggaran kemanusiaan dan moral yang berlapis-lapis, tetapi juga bisa dengan kadar yang berbeda-beda, terpenggal-penggal tetapi berangkai, berjaring-jemaring dan melibatkan banyak pihak, namun semua itu tetap merupakan pelanggaran dan kejahatan yang akibatnya banyak merugikan korban.

Permasalahan yang timbul pada kasus-kasus perdagangan orang adalah bagaimana memperkuat pemihakan terhadap korban. Dalam beberapa kasus, perempuan misalnya yang menjadi korban permerkosaan dan pemaksaan pelacuran, ketika pulang di masyarakat, mereka tidak memperoleh dukungan

¹² Lopian dan Geru., *Trafficking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. hlm 10

untuk memulihkan kehidupan seperti semula. Kondisi ini mempersulit upaya-upaya advokasi dan rehabilitasi korban¹³.

Perkembangan lebih lanjut, di antara warga masyarakat timbul suatu kebutuhan atau hasrat untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang telah menimbulkan kerugian pada kepentingan perseorangan itu, yaitu dengan suatu kesadaran, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan perseorangan itu sesungguhnya juga merupakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat, sehingga untuk mengakhiri terjadinya balas dendam yang timbal balik atau berlakunya asas *ius talionis* (hukum balas membalas), diputuskanlah oleh warga masyarakat bahwa seseorang yang telah menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain itu, harus membayar ganti kerugian kepada orang yang dirugikan sekaligus juga kepada masyarakat.¹⁴

Sedangkan penderitaan yang dialami oleh korban hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku. sedangkan sebenarnya penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

Salah satu bentuk dari perlindungan korban kejahatan dan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan

¹³ Korban disini tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum . pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum, lihat www.hukumonline.com/victimologi. Diakses tanggal 10 Juli 2009

¹⁴ L.H.C. Hulsman, *Afscheid van Het Strafrecht een Pleidooi voor Zelfregulering*, atau Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi, terj. Wonosutanto, Surakarta: 1988, Jilid II, hlm. 29. Hal yang sama lebih dipertegas lagi, seperti dapat disimak dalam uraian tulisan Romli Atmasasmita, "Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana,"Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 24.

restitusi. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, banyak yang mencantumkan Restitusi, antara lain: KUHP, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 16 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditujukan untuk perlindungan terhadap hak dari orang yang menjadi korban tindak kejahatan perdagangan orang.

Regulasi restitusi dalam UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak restitusi bagi seseorang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.¹⁵ Namun dalam UU tersebut tidak adanya suatu metode penghitungan terhadap masalah restitusi, tentunya hal ini menjadi suatu kelemahan dasar dalam implementasinya. Sehingga korban harus menghitung sendiri kerugian materiil dan imateriil yang dialami sebelum ia mengajukan ke pengadilan. Akibatnya, berbagai macam cara ditempuh untuk mendapatkan jumlah yang riil yang dapat mengganti seluruh kerugian yang dialami, baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalami tentang konsep restitusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pemenuhan hak atas restitusi dalam perdagangan orang selama ini. Dengan demikian, kedudukan korban perdagangan orang yang terabaikan ini, jelas merupakan suatu ketidakadilan. Restitusi haruslah diberikan untuk memulihkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi

¹⁵ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007. hlm 8

korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. yakni pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal dan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.¹⁶

Fenomena perdagangan orang bertentangan secara diametral dengan tujuan Islam dan misi kerasulan. Dalam salah satu teks hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثَةَ أَهْلِ خَصْمِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصِمْتُهُ حَرْجُلًا أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلًا بَاعَ حُرًّا كَلَّ ثَمَنُهُ رَجُلًا أُسْتَاءَ جَرًا جِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ
وَمَا يُعْطِيهِ أَجْرَةً (رواه البخاري)¹⁷

Artinya “*Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Ada tiga kelompok orang yang menjadi musuhku kelak di hari kiamat; orang yang mengatasnamakan-Ku tetapi berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya (dari penjualan itu), dan orang yang tidak membayar upah buruh (yang semestinya) padahal ia telah menyelesaikan pekerjaannya (HR. Bukhori)*”.

Dari hadis tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa segala bentuk perdagangan orang adalah suatu perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Tujuannya adalah untuk menjamin melindungi HAM supaya dapat hidup nyaman, aman, merdeka dan bebas dari diskriminasi serta eksploitasi. Prinsip penghormatan ini secara logis menjadi dasar peletakan dasar etika dalam berelasi antar sesama. Bentuk pelanggaran yang ada pada kejahatan *trafficking* bisa dikategorikan sebagai bentuk kedzaliman.

¹⁶ www.pemantauperadilan.com diakses tanggal 30 Juni 2009

¹⁷ Abi Abdullah Muhamad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan Bukhori: Bab Ijarah Juz III*, Semarang: CV. Usaha Keluarga, 1987, hlm 34

Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya dapat merusak kehidupan manusia, sekali pun perbuatan itu tanpa merugikan orang lain.¹⁸ Agama diharapkan memiliki fungsi melindungi masyarakat yang tertindas (*mazlumin*), terpinggirkan (*musthadh'fin*) dan tidak diuntungkan (*maglubin*), terutama oleh sistem yang timpang. Perlu adanya perlindungan bagi kaum yang rentan akan kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam hal ini perlu kiranya diketahui konsep keadilan sosial untuk melindungi hak-hak korban yang berkaitan dengan restitusi dalam perdagangan orang dan sudah sesuaikah pasal 48 ayat 2 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan konsep hukum Islam tersebut dengan restitusi?

Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisa mengenai permasalahan restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang kedalam skripsi penulis yang berjudul **"RESTITUSI DALAM PASAL 48 AYAT 2 UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemahaman latar belakang yang diuraikan diatas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan restitusi yang diatur dalam pasal 48 ayat 2 No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

¹⁸ Ahmad Kosasi, HAM dalam Perspektif Islam: *Menyingkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003). Hlm 68

2. Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terhadap restitusi yang diatur dalam pasal 48 ayat 2 No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah diatas, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah restitusi yang diatur dalam pasal 48 ayat 2 UU No. 21 tahun 2007 tentang tindak perdagangan orang
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap restitusi yang diatur pada pasal 48 ayat 2 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada¹⁹. Pembahasan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sudah pernah dibahas oleh

¹⁹ Consuelo G. Sevilla *et.el.,an* introduction to reseach,, terj Alimudin Tuwu, *pengantar Metode Penelitian*, Jakarta:UI. Press 1993. hlm 85

beberapa mahasiswa Fakultas Syari'ah, kajian hukum pidana positif di Indonesia dan Islam.

Mr. Theo Van Boven dalam bukunya *Study Concerning the Right to Restitution, Compensation, and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Right and Fundamental Freedoms* yang diterjemahkan oleh Tim ELSAM dengan judul *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi* yang menerangkan ide mengenai prinsip-prinsip dan pedoman dasar berkenaan dengan hak-hak korban. Di sini juga merumuskan suatu pedoman dasar tentang hak-hak korban yang berlaku universal bagaimana aspek-aspek pemulihan bagi korban yang meliputi kompensasi, rehabilitasi, restitusi, kepuasan dan jaminan terhadap tidak terulangnya lagi pelanggaran.

Sulistiawati dkk dalam bukunya *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Perdagangan Narkoba* menerangkan tentang perdagangan perempuan mencakup dimensi yang luas berbagai eksploitasi perempuan dan perhatian global perkembangan kerangka konseptual menunjukkan intensitas dan perluasan bentuk perdagangan seseorang perempuan salah satunya adalah komoditi perempuan dalam jejaringan pengedaran narkoba, dalam buku studi lapangan ini memaparkan vonis-vonis atas kasus hukum yang dihadapi para informan perempuan sebagai terdakwa kasus pengedaran narkoba di pengadilan.

Lapian dan Geru dalam bukunya *Trafficking perempuan dan anak penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara* yang

menerangkan tentang viktimisasi perdagangan perempuan suatu bentuk kekerasan berbasis gender bias tergolong fisik, mental, sampai dengan perkosaan dan ancaman dibunuh. Etnis Minahasa yang diimbau oleh perempuan yang menjadi korban dari kejahatan perdagangan orang yang berakibat banyak dari mereka terinfeksi HIV dan mungkin menderita AIDS sampai mati ini menjadi ancaman serius bagi generasi mendatang²⁰.

Penulis juga menelaah skripsi yang berkaitan dengan permasalahan Restitusi dalam *Trafficking*, diantaranya :

1. *Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam perspektif Islam (Analisis Pasal 83 RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, karya Suryadi (IAIN Walisongo) lulusan tahun 2006 dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang perdagangan anak sebuah kejahatan (*jinayah/ jarimah*). Suatu perbuatan dikatakan sebagai *jinayah/jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan, agama, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. *Analisis Formulasi Qisas Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178* karya Imron (IAIN Walisongo) lulusan tahun 2006 skripsi tersebut menjelaskan, dalam sejarah pemikiran Islam, Al-Qur'an dan Hadis mendapatkan porsi lebih besar dalam penggalian hukum atau *Istinbat al-ahkam* dibanding pertimbangan lain. Dalam kenyataannya, dua sumber

²⁰ Lopian dan Geru, *Penanggulangan Komprehensif Trafficking Perempuan dan Anak, Studi Kasus Sulawesi Utara*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006

hukum ini selalu dijadikan ide sentral ketika manusia mengalami persoalan, tidak hanya persoalan yang bertalian dengan persoalan ke-Tuhan-an, bahkan persoalan sosial yang alternatif hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis pun akan selalu diupayakan alternatif theologisnya melalui deduksi terhadap dua sumber hukum. Begitulah gambaran penulis atas para pengkaji hukum Islam (baik mufassirin muhadditsin maupun fuqaha') terkait dengan persoalan formulasi hukum pidana *qisas-diyat* terhadap pelaku pembunuhan.

3. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* Karya Koko Yugara (Universitas Lampung) lulusan tahun 2006. Skripsi tersebut menjelaskan perspektif perlindungan korban tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia cenderung sejalan dengan perkembangan perlindungan korban secara universal, antara lain adanya pengaturan pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana atau ahli warisnya sebagai salah satu bentuk pidana tambahan.

Dari telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa masalah “Restitusi dalam pasal 48 ayat 2 UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang” belum ada yang membahas sehingga relevan untuk penulis bahas dalam skripsi ini.

E. Metodologi Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan. Dalam skripsi ini

memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang data-datanya diperoleh dari data-data dokumentasi berupa UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU 13 No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. KUHP, KUHAP, Peraturan Pemerintah, UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan buku-buku yang lain yang berkaitan dengan permasalahan.²¹
- b. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).²²

2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif.²³ Yang berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis masalah penelitian, dan dilakukan analisis secara bersama-sama dalam setiap pembahasan.

3. Pengumpulan Data

²¹ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah*, Semarang: 2006, hlm. 11

²² Amirudi dan Zainal Asikin, *Pengantar metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 11

²³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 10.

- a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang.
- b. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - i. Data primer yaitu data penelitian langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang diteliti.²⁴ Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta penjelasannya.
 - ii. Data sekunder yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh penelitiannya.²⁵ Sebagai data sekunder dalam skripsi ini berupa bahan yang diperoleh adalah *Praktek Kompensasi dan Restitusi di Indonesia* yang ditulis Wahyu wagiman dan Zainal Abidin, UU No. 26 Tentang Pengadilan HAM, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta buku, artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm 91

²⁵ *Ibid* hlm 91

4. Metode Analisis Data

- a. Analisis deskriptif (*descriptive analysis*) bertujuan memberikan deskriptif mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti²⁶. Di mana skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang sebuah produk Undang-undang maka dengan metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang restitusi dalam Perdagangan Orang menurut pasal 48 ayat 2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Komparatif yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui mana yang lebih benar atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan. Sehingga akan ditemukan persamaan dan perbedaan antara satu sama lain. Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis tentang perbandingan antara penerapan restitusi dalam perspektif yang kaitannya dengan pasal 48 ayat 2 UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam.
- c. Eksplanatori adalah sebuah teori yang mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Teori ini dipakai untuk

²⁶ Saifudin Azwar, *metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998, hlm 126

menentukan suatu ekspalanasi keterkaitan sebab – akibat valid atau tidak, atau menentukan mana dua teori atau lebih yang lebih valid.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan karya tulis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai restitusi dalam perdagangan orang merupakan pengantar menuju pembahasan pada bab berikutnya. Di dalamnya berisi tentang Restitusi dalam sudut, yaitu dari hukum pidana, hukum pidana Islam. Perumusan masalah berisi pokok bahasan yang akan menjadi analisa pada penulisan skripsi nantinya. Tujuan penelitian merupakan target penelitian dalam melakukan *research* sehingga diharapkan dalam penelitian tersebut akan ditemukan jawaban dari rumusan permasalahan. Sistematika penulisan merupakan uraian singkat tiap bab yang akan dibahas lebih lanjut.

Bab kedua berisi ketentuan Umum Tentang Restitusi dalam perdagangan orang perspektif hukum pidana positif dan Islam. Dalam bab ini berisi deskripsi atau ketentuan umum tentang umum tentang restitusi dalam perdagangan orang perspektif hukum pidana positif dan Islam, juga dibahas mengenai restitusi dalam arti luas secara merinci. Pada pembahasan Restitusi dalam perdagangan orang perspektif hukum Pidana Islam akan dipaparkan macam-macam perbuatan pidana dalam Islam. Dalam UU No. 21 Tahun 2007

²⁷ Arsitadulako.blogspot.com. Diakses tanggal 31 Desember 2009

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan membahas perbuatan pidana memiliki sanksi Restitusi.

Bab ketiga berisi tentang restitusi dalam pasal 48 ayat 2 UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam bab ini terdapat paparan tentang landasan pemikiran di balik diberlakukannya UU No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bab ini memaparkan sistematika UU No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta unsur-unsur Restitusi.

Bab keempat berisi tentang Analisis pasal 48 ayat 2 UU No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bab ini merupakan inti dari pembahasan pada yang merupakan analisis Perundang-undangan Indonesia tentang Restitusi perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana positif dan Islam dalam pasal 48 ayat 2 UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab kelima berisi penutup merupakan bab yang membahas hasil penelitian dan jawaban dari analisis mengenai restitusi dalam perdagangan orang yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yang dirangkum dalam kesimpulan.